



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
No. 170 TAHUN 1954.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : 1. Surat Menteri Perhubungan tanggal 10 Nopember 1953 No.K 2/33/2, jang mempermaklumkan, bahwa terhadap Harijanto alias Tutut alias Hendrosoediro, bekas tjalon pegawai Kantorpos pembantu Karanganyar Surakarta, akan dilakukan tuntutan ganti-rugi sebagai akibat dari kerugian sebanjak Rp. 1.129,825, jang telah dilakukan diantara tanggal 6 bulan Pebruari 1951 dikantorpos-pembantu tersebut dan kepadanya diberi kesempatan untuk mengadjukan pembelaan diri tertulis dalam waktu 14 hari setelah menerima surat itu;
2. Surat Kepala Djawatan Pos, Telegrap dan Telepon tanggal 26 Nopember 1953 No.53301/UI, jang antara lain memberitakan, bahwa menurut surat keputusan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 12 Nopember 1951 Pidono No.262/1951 kepada Harijanto tersebut didjatuhi hukuman pendjara selama satu tahun delapan bulan karena salah melakukan kedjahatan "pentjurian";
3. Surat Kepala Djawatan tersebut tanggal 21 April 1954 No.22278/UI dan lampirannja, jang menerangkan, bahwa surat Menteri Perhubungan tersebut dalam bab 1 telah diterima oleh jang bersangkutan pada tanggal 22 Maret 1954;
4. Surat pembelaan diri Harijanto alias Tutut alias Hendrosoediro tanggal 24 Maret 1954, jang menjatakan yang termaksud setjara berangsur-angsur, bilamana Kementerian Perhubungan dapat menerima/menolongnja untuk menempatkan kembali jang bersangkutan;
5. Surat Menteri Perhubungan tanggal 25 Djuni 1954 No. K 2/27/3;
6. Surat Dewan Pengawas Keuangan tanggal 10 Agustus 1954 No.G.3258/54;
- Menimbang : a. bahwa Harijanto alias Tutut alias Hendrosoediro, tjalon pegawai Kantorpos-pembantu Karanganyar Surakarta terang bersalah telah melakukan kedjahatan "pentjurian" dengan uang Djawatan Pos, Telegrap dan Telepon, sehingga menimbulkan kerugian bagi Negara;
- b. bahwa dalam surat pembelaan dirinja tanggal 24 Maret 1954 tidak terdapat alasan-alasan, jang dapat membebaskan atau meringankan pertanggungan djawabnja;
- c. bahwa oleh karenanja penggantian djumlah kerugian termaksud harus dibebankan kepadanya;
- Mengingat : Pasal 74 dari Undang-undang Perbendaharaan Indonesia dan Lembaran Negara (Staatsblad) tahun 1904 No. 241.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : Berdasarkan pasal 3 dari Lembaran Negara (Staatsblad) tahun 1904 No. 241 membebaskan kepada Harijanto alias Tutut alias Hendrosoediro, bekas tjalon pegawai Kantorpos-pembantu Karanganyar Surakarta penggantian uang sedjumlah Rp. 1.129,825 (Seribu seratus duapuluh sembilan rupiah dan delapan puluh dua setengah sen)



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

SALINAN surat keputusan ini dikirimkan untuk diketahui kepada :

1. Dewan Pengawas Keuangan di Bogor,
2. Menteri Keuangan,
3. Thesaurir Djenderal,
4. Kepala Djawatan Pos, Telegrap dan Telepon di Bandung (3x),
5. Kepala Kantor Pusat Perbendaharaan di Surakarta,
6. Menteri Perhubungan (Bagian Keuangan Seksi Penerimaan), 2x
7. Jang bersangkutan, untuk diketahui dan dipergunakan seperlunja.

Ditetapkan di Djakarta  
pada tanggal 31 Agustus 1954.  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.  
SUKARNO

MENTERI PERHUBUNGAN,  
ttd  
ROOSENSO.